



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA
Nomor: 558/STIE/KETUA/IX/2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA

- Menimbang: Bahwa,
- a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta yang menyelenggarakan pendidikan Program Sarjana, mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan di bidang manajemen yang siap untuk kerja dan berkompetisi secara global.
 - b. Perlu diselenggarakan semester antara untuk tujuan perbaikan dan juga pengayaan atau percepatan studi mahasiswa.
 - c. Berdasarkan butir (a) dan butir (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIE YKPN Yogyakarta.
- Mengingat:
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
 - c. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - g. Statuta STIE YKPN Yogyakarta tahun 2017
 - h. Hasil Rapat Badan Pelaksana Harian STIE YKPN Yogyakarta Tanggal 25 Agustus 2019.

Menetapkan:

Memutuskan: **KEPUTUSAN KETUA STIE YKPN YOGYAKARTA**
TENTANG PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA

Pasal 1

Pengertian

- (1) Program Sarjana adalah program pendidikan akademik Strata 1 (S1) yang menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep bagian khusus bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, dan diarahkan agar mahasiswa memiliki kemampuan mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS, dan menyelesaikan masalah.
- (2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- (3) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (4) Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib ditempuh oleh mahasiswa selama masa studi.
- (5) Masa studi adalah masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studi tertentu.
- (6) Mahasiswa adalah mahasiswa program sarjana (S1) reguler dan alih jalur.
- (7) Semester antara adalah semester yang diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal, dengan tujuan untuk remediasi atau perbaikan nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan untuk tujuan pengayaan dan percepatan pembelajaran.
- (8) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 2

Dasar Pemikiran Penyelenggaraan Semester Antara

- (1) Indikator keberhasilan pendidikan di STIE YKPN Yogyakarta adalah ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas alumni. Oleh karena itu, agar mahasiswa dapat lulus tepat waktu dan tetap memperhatikan standar mutu pendidikan akademik di STIE YKPN, maka perlu diselenggarakan semester antara.
- (2) Memperhatikan kalender akademik STIE YKPN Yogyakarta masih tersedia waktu libur antara semester genap dan gasal yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program akademik.



Pasal 3
Ketentuan umum

- (1) Penyelenggaraan semester antara dilaksanakan untuk mahasiswa pada jenjang program sarjana.
- (2) Waktu pelaksanaan semester antara diatur dalam kalender akademik STIE YKPN Yogyakarta.

Pasal 4
Tujuan Penyelenggaraan

Tujuan penyelenggaraan semester antara adalah

- (1) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempercepat studi dan memperkaya pengetahuan, serta untuk menyelesaikan studinya tepat waktu.
- (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus pada semester gasal atau semester genap.

Pasal 5
Mata Kuliah yang Ditempuh

- (1) Mata kuliah yang ditempuh pada semester antara adalah mata kuliah baru yang belum pernah ditempuh yang persyaratannya telah dipenuhi atau mata kuliah mengulang yang pernah ditempuh pada semester gasal atau semester genap.
- (2) Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah praktikum atau laboratorium.
- (3) Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh masing-masing Ketua Program Studi.

Pasal 6
Peserta dan Persyaratan

- (1) Semester antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa program sarjana.
- (2) Mahasiswa yang dapat mengikuti semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap berjalan.
 - b. Melakukan Pendaftaran Rencana Studi (PRS) semester antara.
 - c. Ketentuan lebih lanjut tentang PRS semester antara diatur oleh Kepala Biro Administrasi Akademik (KBAA) dengan persetujuan Wakil Ketua I Bidang Akademik.



Pasal 7
Penyelenggaraan Semester Antara

- (1) Mata kuliah pada semester antara dapat diselenggarakan jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 30 orang atau berdasarkan kebijakan Ketua STIE YKPN.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya ketentuan pada butir (1), Ketua STIE YKPN dapat memutuskan jumlah peserta mata kuliah kurang dari 30 orang.
- (3) Semester antara dilaksanakan di antara semester genap dan semester gasal.
- (4) Semester antara dilaksanakan minimal selama 16 kali pertemuan sudah termasuk ujian sebanyak 2 kali.
- (5) Semester antara dilaksanakan minimal selama 8 minggu.
- (6) Standar isi, proses dan penilaian pembelajaran pada semester antara diatur dalam ketentuan semester antara.
- (7) Dosen pengampu mata kuliah wajib menggunakan Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah untuk semester antara.

Pasal 8
Beban Studi

- (1) Beban studi maksimal yang dapat ditempuh pada semester antara adalah 9 SKS atau setara 3 mata kuliah.

Pasal 9
Penilaian Hasil Belajar

- (1) Nilai maksimal mata kuliah yang ditempuh di semester antara adalah A
- (2) Nilai akhir huruf (mutu huruf) ditentukan mencakup semua komponen nilai yang ditetapkan dalam silabus.

Pasal 10
Biaya Kuliah

- (1) Biaya kuliah semester antara meliputi biaya variabel.
- (2) Biaya kuliah semester antara dibayarkan dan diselesaikan sebelum PRS.
- (3) Biaya kuliah semester antara ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum STIE YKPN Yogyakarta.



Pasal 11

Pengawasan dan Pelaporan

- (1) Ketua melalui unit penjaminan mutu pada tingkat Sekolah Tinggi dan Ketua Program Studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara.
- (2) Ketua program studi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara kepada Ketua STIE YKPN Yogyakarta.

Pasal 12

Penutup

- (1) Kepala Biro Administrasi Akademik berkewajiban menyusun buku panduan semester perbaikan.
- (2) Ketentuan lain yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal: 9 September 2019

Ketua,



Dr. Haryono Subiyakto, M.Si

NIK: 67 01 0387